

BAB III
KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN
MENURUT KUH PERDATA¹

A. Hak Waris Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata

Anak dalam kandungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memiliki hak atas kepentingan yang berlaku kepadanya. Oleh sebab itu, dalam KUH Perdata, anak yang masih dalam kandungan dapat dianggap telah lahir. Kenyataan tersebut seperti tertuang dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:²

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada”

Pasal di atas secara tidak langsung memiliki maksud bahwa meskipun masih berada dalam kandungan ibunya, seorang anak tidak akan kehilangan hak-hak yang berhubungan dengan kepentingan anak. Meski demikian, apabila kemudian anak dalam kandungan tersebut terlahir mati, maka segala sesuatu yang telah diputuskan yang berhubungan dengan kepentingan anak saat dalam kandungan dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum.

¹ Pemaparan penulis mengenai ketentuan kewarisan anak dalam kandungan menurut KUH Perdata bersumber dari R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

² *Ibid.*, hlm. 3.

Salah satu kepentingan anak dalam kandungan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Menurut KUH Perdata, anak yang berada dalam kandungan dianggap telah memiliki hak untuk mewarisi. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 836 sebagai berikut:³

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang”

Keadaan anak dalam kandungan – sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUH Perdata – menurut Pasal 836 sebagai keadaan telah dianggap sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada saat warisan tersebut dibuka (dibagi). Sebagai konsekuensi dari istilah “sudah dianggap dilahirkan” yang berarti memenuhi syarat “harus sudah ada”, maka anak dalam kandungan berhak menerima warisan yang sama dengan anggota keluarga yang sah lainnya sebagaimana telah ditentukan dalam KUH Perdata.

Konsekuensi dari istilah “harus sudah ada” yang dimaksud dalam Pasal 2 KUH Perdata secara tidak langsung memiliki maksud bahwa kewarisan anak dalam kandungan menurut Pasal 2 KUH Perdata tidak mengenal batasan usia kandungan maupun status kehidupan anak dalam kandungan. Jadi, meskipun anak yang berada dalam kandungan masih berusia satu minggu atau bahkan telah mati tanpa diketahui pada saat pembagian harta warisan, maka anak dalam kandungan tersebut dapat dianggap telah lahir (dalam keadaan hidup). Hal ini diindikasikan dengan

³ *Ibid.*, hlm. 222.

bunyi bagian lain dari Pasal 2 yang menyebutkan "...Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada". Jadi yang menjadi ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersebut adalah keadaan sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah tersebut juga menegaskan bahwa apabila bayi dilahirkan dalam keadaan mati, maka warisan yang telah ditetapkan saat dia dalam kandungan dianggap tidak pernah ada dan akan dibagikan kepada ahli waris lainnya.

B. Klasifikasi dan Batas Keabsahan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata

Klasifikasi anak dalam kandungan menurut KUH Perdata dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni dilihat dari status perkawinan dan dilihat dari legalitas kewarisan anak dalam kandungan. Penjelasan mengenai klasifikasi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi anak dalam kandungan berdasarkan status perkawinan

Berdasarkan status perkawinannya, anak dalam kandungan dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Anak dalam kandungan dari perkawinan yang sah

Anak dalam kandungan yang memperoleh warisan adalah setiap anak yang dilahirkan oleh orang tua meskipun dari berbagai perkawinan. Maksud dari berbagai perkawinan bukan berarti setiap perkawinan dapat masuk dalam kategori "berbagai perkawinan" melainkan setiap perkawinan yang dianggap sah oleh undang-undang. Salah satu contoh perkawinan tersebut adalah perkawinan

antara warga negara Indonesia dengan warga asing maupun dengan sesama orang Indonesia yang tidak dilakukan di Indonesia. Meskipun dilakukan dengan undang-undang yang sama sekali berbeda dengan UU Perkawinan Indonesia, dan kemudian warga tersebut – setelah perkawinannya – kembali ke Indonesia, maka perkawinan yang telah dilaksanakan di luar negara Indonesia tetap dianggap sah dan tidak harus melakukan pengulangan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 sebagai berikut:⁴

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia, maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya perkawinan itu, dan suami isteri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian 1 Bab ini”

Maksudnya adalah apabila perkawinan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat menghilangkan kekuatan hukum perkawinan yang dimaksud dalam pasal tersebut. Contohnya adalah manakala perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan di suatu wilayah yang tidak termasuk wilayah negara Indonesia (luar negeri) yang mana dalam wilayah tersebut

⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

tidak ada penegasan tentang status perkawinan pihak laki-laki maupun perempuan sebelum dilaksanakan perkawinan. Padahal pihak laki-laki yang berasal dari Indonesia telah memiliki isteri yang masih sah menurut UU di Indonesia. Oleh karena menurut UU yang berlaku di tempat perkawinan tidak mempertanyakan status perkawinan seseorang, maka perkawinan tersebut tidak akan batal ketika orang itu kembali ke Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan istilah “berbagai perkawinan”. Jadi pada dasarnya berbagai perkawinan tidak memiliki makna asal-asalan melainkan menganggap sah perkawinan yang dilakukan di luar negara Indonesia meskipun dilakukan tidak dengan berdasarkan UU di Indonesia. Implikasi kasus ini dalam masalah kewarisan adalah anak hasil perkawinan tersebut, baik yang sudah terlahir maupun yang masih dalam kandungan, tetap berhak menerima warisan.

Penjelasan di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa istilah “berbagai perkawinan” lebih merujuk pada legalitas perundang-undangan suatu negara. Jadi, meskipun perkawinan dilaksanakan dalam keadaan mempelai wanita mengandung dengan usia kandungan 9 bulan, asalkan UU suatu negara tidak melarangnya, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sah karena tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Status anak dalam kandungan dari perkawinan yang sah menjadikan anak tersebut berhak mendapatkan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 KUH Perdata.

b. Anak dalam kandungan di luar kawin

Maksud dari anak dalam kandungan di luar kawin adalah anak yang pembenihannya tidak dilakukan melalui proses perkawinan yang sah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Anak dalam kandungan di luar kawin memiliki makna bahwa pembenihan anak yang berada dalam kandungan dilakukan tidak melalui perkawinan yang sah.

Proses pembenihan anak dalam kandungan di luar kawin terbagi ke dalam dua jenis, yakni melalui perzinahan dan perkawinan antar saudara yang dilarang menurut hukum perundang-undangan. Anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan melalui proses perzinahan disebut sebagai anak zinah, sedangkan anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan melalui proses perkawinan yang dilarang disebut sebagai anak sumbang.

2. Klasifikasi anak dalam kandungan berdasarkan legalitas kewarisan anak dalam kandungan

Berdasarkan legalitas kewarisan, anak dalam kandungan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

a. Anak dalam kandungan yang sah untuk menerima warisan

Pada prinsipnya, anak dalam kandungan yang berhak menerima warisan adalah anak dalam kandungan yang memiliki status sebagai anak yang sah. Pada dasarnya, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 250 KUH Perdata:⁵

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”

Dalam pasal tersebut memang tidak ada redaksi yang secara langsung menyebutkan anak sah, namun keberadaan istilah “memperoleh si suami sebagai bapaknya” menjadi penjabar mengenai kandungan anak yang sah dalam pasal tersebut. Jelasnya, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan.

Namun demikian, tidak lantas setiap perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Terdapat batasan-batasan dari perkawinan tersebut. Batasan-batasan anak yang sah menurut KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan lebih dari 180 hari usia kandungan dalam perkawinan suami isteri

Anak yang jangka waktu kelahirannya kurang dari 180 hari dalam perkawinan suami isteri dapat diingkari

⁵ *Ibid.*, hlm.62.

keabsahannya oleh pihak bapak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 251 KUH Perdata sebagai berikut:⁶

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami isteri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1 e. jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya isteri.

2e. jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.

3e. jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Dari pasal di atas, secara tidak langsung dapat diketahui bahwa anak yang sah adalah anak yang pada saat berlangsungnya perkawinan, maksimal berusia 6 bulan atau tiga bulan sebelum masa kelahiran secara normal (9 bulan). Apabila anak kandungan berusia lebih dari 6 bulan pada saat terjadinya perkawinan, maka anak tersebut “dapat berpeluang” untuk menjadi anak yang tidak sah.

Istilah “dapat berpeluang” memiliki maksud bahwasanya legalitas hukum mengenai anak dalam kandungan dapat digugurkan atau diingkari sehingga anak tersebut nantinya menjadi anak dalam kandungan yang tidak sah. Namun apabila tidak terjadi pengingkaran, maka anak tersebut tetap menjadi anak dalam kandungan yang sah.

⁶ *Ibid.*, hlm. 62-63.

- 2) Anak dalam kandungan yang jangka waktu kelahirannya kurang dari 300 hari setelah perkawinan dibubarkan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 sebagai berikut:⁷

“Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan dibubarkan adalah tidak sah. Apabila bapak dan ibu seorang anak, yang dilahirkan satu sama lain melakukan perkawinan ulang, maka tiadalah lain jalan oleh si anak dapat ditempuh guna memperoleh kedudukan selaku anak yang sah, melainkan dengan jalan menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian kedua bab ini”⁸

Dari ketentuan pasal tersebut, secara tidak langsung terkandung makna bahwa anak dalam kandungan yang perhitungan jangka waktu kelahirannya lebih dari 300 hari (10 bulan) dari bubarnya perkawinan dapat disebut sebagai anak yang tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa anak dalam kandungan yang sah adalah anak dalam kandungan yang dilahirkan atau ditumbuhkan dalam perkawinan dengan jarak waktu kelahiran maksimal 180 hari dari perkawinan atau tidak lebih dari 300 hari dari bubarnya perkawinan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

⁸ Maksud dari “bab ini” adalah Bab Ke Dua Belas KUH Perdata tentang kebapakan dan keturunan anak-anak. Bab ini terdiri dari tiga bagian di mana bagian ke satu tentang anak-anak sah, bagian kedua tentang pengesahan anak-anak luar kawin, dan bagian ketiga tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin.

b. Anak dalam kandungan yang tidak sah untuk menerima warisan

Implikasi dari ketentuan dalam Pasal 251 dan Pasal 255 KUH Perdata di atas adalah adanya kemungkinan status tidak sah bagi anak dalam kandungan karena tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hukum perundang-undangan. Meski demikian, ketentuan dalam dua pasal tersebut tidak berlaku mutlak tanpa adanya peluang untuk merubah status keabsahan anak dalam kandungan.

Status anak dalam kandungan – sebagaimana disandarkan pada dua pasal di atas – dapat terjaga keabsahannya dan lepas dari status tidak sah. Untuk menjadikan anak dalam kandungan sebagai anak yang sah, dengan keadaan kandungan sebagaimana dimaksud di atas adalah dengan cara:

- 1) Tidak adanya pengingkaran si suami terhadap keberadaan anak dalam kandungan
- 2) Melakukan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 255. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam bagian kedua dari bab ke dua belas yakni adanya pengakuan sebelum perkawinan atau dalam akta perkawinan kedua orang tua.⁹

Terkait dengan anak dalam kandungan, maka ketentuan yang berlaku adalah adanya pengakuan dari kedua orang tua sebelum perkawinan. Sebab apabila hal itu tidak dilakukan, apabila

⁹ Ketentuan-ketentuan proses legalitas tersebut diatur dalam Pasal 272, Pasal 273, dan pasal 274 KUH Perdata.

ayahnya kemudian meninggal dunia, maka anak yang berada dalam kandungan tidak dapat menerima warisan karena belum mendapat legalitas status sebagai anak yang sah. Namun apabila kemudian setelah lahirnya anak dilakukan pengakuan dalam akta perkawinan, maka anak tersebut dapat disebut sebagai anak yang sah.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap anak dalam kandungan dapat berpeluang menjadi anak yang sah dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Namun apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan, maka anak dalam kandungan tersebut tetap akan dianggap sebagai anak yang tidak sah.

C. Konsep Pembagian Kewarisan Anak dalam Kandungan menurut KUH Perdata

Anak dalam kandungan yang pembenihannya dilakukan dari perkawinan yang sah akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya. Ketentuan mengenai kesamaan bagian warisan masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga disebutkan dalam Pasal 852 sebagai berikut:¹¹

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi

¹⁰ Legalitas ini harus disertai dengan surat pengesahan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 275.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 225-226.

bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”

Dari ketentuan pasal di atas – apabila diterapkan dalam warisan anak dalam kandungan – dapat diketahui bahwa bagian warisan anak dalam kandungan apabila anak tersebut berstatus sebagai anak yang sah adalah masing-masing satu bagian atau memiliki bagian yang sama dengan anggota keluarga yang lainnya. Namun demikian, ketentuan di atas hanya diperuntukkan bagi anak dalam kandungan yang memiliki status sebagai anak yang sah sejak awalnya tanpa adanya pengakuan atau pengesahan yang harus dilakukan oleh orang tuanya.

Bagi anak dalam kandungan yang status keabsahannya diakibatkan dari adanya pengakuan atau proses pengesahan terlebih dahulu, maka bagian warisan yang diperolehnya tidaklah satu bagian. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 863 dan Pasal 865 KUH Perdata sebagai berikut:

Pasal 863

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau isteri, maka anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andaikata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka

mewaris setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat”.¹²

Pasal 865

“Jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan”.¹³

Dari penjelasan di atas, selain mengenai bagian warisan dalam konteks besaran yang dapat diterima oleh anak dalam kandungan, juga terkandung penjelasan mengenai bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang mewarisi. Bagian warisan berdasarkan keadaan orang yang mewarisi – khususnya terkait dengan anak dalam kandungan – dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagian bagi anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak sah tanpa harus didahului oleh adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapat satu bagian manakala yang meninggal adalah ayah atau ibu atau keluarga sedarah.
 - b. Mendapat setengah bagian (pancang demi pancang) manakala yang meninggal adalah sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.
2. Bagi anak dalam kandungan yang berstatus sebagai anak sah yang harus didahului oleh adanya pengakuan atau pengesahan, maka bagiannya adalah:

¹² *Ibid.*, hlm. 229.

¹³ *Ibid.*, hlm. 230.

- a. Sepertiga bagian, jika yang meninggal meninggalkan keturunan atau suami atau istri namun meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau isteri.
- b. Sepertiga bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri namun meninggalkan keluarga sedarah.
- c. Setengah bagian jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau keluarga sedarah namun meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.
- d. Seluruh bagian, jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau keluarga sedarah maupun sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh.